



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ADE KURNIAWAN Als ADE Bin TUGINO WAHAB
Tempat lahir	: Belinyu
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / 1 Nopember 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Batin Tikal RT 03 RW 11 Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan BUMN.
Pendidikan	: SMA (berijazah).

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2020 s.d tanggal 8 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2020 s.d tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 s.d tanggal 4 April 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 5 April 2020 s.d tanggal 4 mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 28 April 2020 s.d tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 1 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* sebagaimana sesuai dakwaan *“PRIMAIR”* yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) kilogram tetesan timahDikembalikan kepada PT. Timah melalui Saksi ARDI YANTO.
- 1 (satu) buah baju berlengan panjang warna biru
- 1 (satu) buah kain bahan karet yang dibuat seperti celana berwarna cream.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. “Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)”.

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa masih berusia muda dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap dengan surat tuntutannya tersebut dan terdakwa pun menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ADE KURNIAWAN ALS ADE BIN TUGINO WAHAB pada tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 2 dari 17 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Pabrik Peleburan Timah milik PT. Timah Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa Ade Kurniawan dan Saksi Firmansyah bekerja dibagian peleburan PT. Timah yang mana pada saat itu Terdakwa Ade Kurniawan sedang bekerja di Tanur 7(tujuh) dan Saksi Firmansyah sedang bekerja di Tanur 4 (empat).
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada saat istirahat kerja pada saat keadaan sedang sepi, Terdakwa Ade kurniawan secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi Firmansyah yang pada saat itu sedang berniat mengambil tetesan timah di Tanur 3, kemudian Terdakwa Ade dan Saksi Firmansyah masing masing mengambil tetesan timah tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB pada saat Terdakwa Ade dan Saksi Firmansyah akan keluar pabrik ditangkap oleh Satpam dan ditemukan tetsan pasir timah tersebut yang disembunyikan didalam pakaian yang terbuat dari kain berbahan karet.
- Pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.50 WIB pada saat Saksi Fedrik bersama Saksi Hendra dan Saksi Koko sedang bertugas jaga, selanjutnya pada saat karyawan PT. Timah pulang dari bekerja dan seperti biasanya Sasi Fedrik, Saksi Koko dan Saksi Hendra berjaga dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap karyawan PT. Timah yang keluar masuk pabrik.
- Kemudian pada saat pemeriksaan tersebut Saksi Fedrik melihat 1(satu) orang yang mencurigakan yang belakangan diketahui bernama Saksi Firmansyah kemudian Saksi Firmansyah tersebut dibawa ke pos satpam untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan tetesan Timah yang disimpan didalam celana yang terbuat dari kain berbahan karet. selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Hendra dan Saksi Koko membawa 1 (satu) orang lagi karyawan PT.Timah yang bernama Ade, selanjutnya terhadap Terdakwa Ade dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa tetesan timah yang disembunyikan di dalam celana yang sudah dimodifikasi dengan karet dan disembunyikan di gulungan baju berlengan panjang warna biru.

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 3 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil timbangan 15,5 (lima belas koma lima) kilogram dengan rincian dari Saksi Firmansyah seberat 6,5 Kg dan dari Terdakwa Ade seberat 9 Kg.
- Bahwa Terdakwa Ade dan Saksi Firmansyah merupakan karyawan PT. Timah, Saksi Firmansyah sudah bekerja sejak tahun 2009 dan Terdakwa Ade bekerja sejak Tahun 2015 selanjutnya Saksi Firmansyah memiliki jabatan selaku pelaksana di Tanur 7 (tujuh) di UNMET PT. Timah dan Terdakwa Ade Kurniawan bertugas sebagai Pelaksana di Tanur 4 (empat) yang mana jabatan mereka merupakan tanggung jawab Regu A yang dipimpin oleh Saksi Marimin dalam arti setiap regu A bertanggung jawab dengan pekerjaan di setiap tanur dan setiap anggota Regu A bisa bekerja di setiap tanur. Setiap tanur berada didalam 1 (satu) gedung dengan jarak sekira 3 (tiga) meter.
- Bahwa Terdakwa ADE Kurniawan sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan mengambil tetsan pasir timah yang pertama sebanyak 2,5 Kg, kedua 3,7 gram, ketiga 1,5 kg dan keempat sebanyak 3 Kg serta yang kelima 3,5 Kg, akibat perbuatannya tersebut PT. Timah mengalami kerugian Rp. 3.734.765,4,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu empat rupiah) dan Saksi Firmansyah sudah 2 (dua) kali mengambil yang pertama sebanyak 3,5 Kg dan kedua 6, 5 Kg, akibat perbuatan Terdakwa Firmansyah PT. Timah mengalami kerugian Rp. 1.895.820 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian kurang lebih dengan total Rp. 5.630.585,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai PASAL 374

KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ADE KURNIAWAN ALS ADE BIN TUGINO WAHAB pada tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pabrik Peleburan Timah milik PT. Timah Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa Ade Kurniawan dan Saksi Firmansyah bekerja dibagian peleburan PT. Timah yang mana

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 4 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa Ade Kurniawan sedang bekerja di Tanur 7(tujuh) dan Saksi Firmansyah sedang bekerja di Tanur 4 (empat).

- Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada saat istirahat kerja pada saat keadaan sedang sepi, Terdakwa Ade kurniawan secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi Firmansyah yang pada saat itu sedang berniat mengambil tetesan timah di Tanur 3, kemudian Terdakwa Ade dan Saksi Firmansyah masing masing mengambil tetesan timah tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB pada saat Terdakwa Ade dan Saksi Firmansyah akan keluar pabrik ditangkap oleh Satpam dan ditemukan tetsan pasir timah tersebut yang disembunyikan didalam pakaian yang terbuat dari kain berbahan karet.
- Pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.50 WIB pada saat Saksi Fedrik bersama Saksi Hendra dan Saksi Koko sedang bertugas jaga, selanjutnya pada saat karyawan PT. Timah pulang dari bekerja dan seperti biasanya Sasi Fedrik, Saksi Koko dan Saksi Hendra berjaga dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap karyawan PT. Timah yang keluar masuk pabrik.
- Kemudian pada saat pemeriksaan tersebut Saksi Fedrik melihat 1(satu) orang yang mencurigakan yang belakangan diketahui bernama Saksi Firmansyah kemudian Saksi Firmansyah tersebut dibawa ke pos satpam untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan tetesan Timah yang disimpan didalam celana yang terbuat dari kain berbahan karet. selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Hendra dan Saksi Koko membawa 1 (satu) orang lagi karyawan PT.Timah yang bernama Ade, selanjutnya terhadap Terdakwa Ade dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa tetesan timah yang disembunyikan di dalam celana yang sudah dimodifikasi dengan karet dan disembunyikan di gulungan baju berlengan panjang warna biru.
- Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil timbangan 15,5 (lima belas koma lima) kilogram dengan rincian dari Saksi Firmansyah seberat 6,5 Kg dan dari Terdakwa Ade seberat 9 Kg.
- Bahwa Terdakwa Ade dan Saksi Firmansyah merupakan karyawan PT. Timah, Saksi Firmansyah sudah bekerja sejak tahun 2009 dan Terdakwa Ade bekerja sejak Tahun 2015 selanjutnya Saksi Firmansyah memiliki jabatan selaku pelaksana di Tanur 7 (tujuh) di UNMET PT. Timah dan Terdakwa Ade Kurniawan bertugas sebagai Pelaksanan di Tanur 4 (empat) yang mana jabatan mereka merupakan tanggung jawab Regu A yang dipimpin oleh Saksi Marimin dalam arti setiap regu A bertanggung jawab dengan pejerjaan di setiap tanur dan setiap anggota Regu A bisa bekerja di setiap tanur. Setiap tanur berada didalam 1 (satu) gedung dengan jarak sekira 3 (tiga) meter.

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 5 dari 17 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADE Kurniawan sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan mengambil tetsan pasir timah yang pertama sebanyak 2,5 Kg, kedua 3,7 gram, ketiga 1,5 kg dan keempat sebanyak 3 Kg serta yang kelima 3,5 Kg, akibat perbuatannya tersebut PT. Timah mengalami kerugian Rp. 3.734.765,4,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu empat rupiah) Bahwa Saksi Firmansyah sudah 2 (dua) kali mengambil yang pertama sebanyak 3,5 Kg dan kedua 6, 5 Kg, akibat perbuatan Terdakwa Firmansyah PT. Timah mengalami kerugian Rp. 1.895.820 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian kurang lebih dengan total Rp. 5.630.585,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai PASAL 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan hukum (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni sebagai berikut :

1. Saksi FEDRIK PRAMONO Bin HERU SUNGKOWO memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja pada PT Timah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian tetesan timah di PT Timah;
- Bahwa saksi ada mengamankan terdakwa sehubungan dengan adanya pencurian tetesan timah PT Timah;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.50 WIB pada saat Saksi Fedrik bersama Saksi Hendra dan Saksi Koko sedang bertugas jaga, selanjutnya pada saat karyawan PT. Timah pulang dari bekerja dan seperti biasanya Sasi Fedrik, Saksi Koko dan Saksi Hendra berjaga dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap karyawan PT. Timah yang keluar masuk pabrik.
- Bahwa Kemudian pada saat pemeriksaan tersebut Saksi Fedrik melihat 1(satu) orang yang mencurigakan yang belakangan diketahui bernama Firmansyah kemudian Firmansyah tersebut dibawa ke pos satpam untuk dilakukan

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 6 dari 17 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan ditemukan tetesan Timah yang disimpan didalam celana yang terbuat dari kain berbahan karet.

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Hendra dan Saksi Koko membawa 1 (satu) orang lagi karyawan PT.Timah yakni terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa tetesan timah yang disembunyikan di dalam celana yang sudah dimodifikasi dengan karet dan disembunyikan di gulungan baju berlengan panjang warna biru.
- Bahwa Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil timbangan 15,5 (lima belas koma lima) kilogram dengan rincian dari Terdakwa Firmansyah seberat 6,5 Kg dan dari Terdakwa Ade seberat 9 Kg.
- Bahwa setiap karyawan yang akan meninggalkan PT Timah wajib dilakukan pemeriksaan oleh saksi-san rekan-rekan saksi;
- Bahwa tetesan timah tersebut tidak boleh dibawa pulang oleh karyawan karena masih mempunyai nilai harga dan biasanya akan dilebur kembali menjadi timah batangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA SUPRIANTO SIMANJUNTAK, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja pada PT Timah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian tetesan timah di PT Timah;
- Bahwa saksi ada mengamankan terdakwa sehubungan dengan adanya pencurian tetesan timah PT Timah;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.50 WIB pada saat Saksi Fedrik bersama Saksi dan Saksi Koko sedang bertugas jaga, selanjutnya pada saat karyawan PT. Timah pulang dari bekerja dan seperti biasanya Sasi Fedrik, Saksi Koko dan Saksi berjaga dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap karyawan PT. Timah yang keluar masuk pabrik.
- Bahwa Kemudian pada saat pemeriksaan tersebut Saksi Fedrik melihat 1(satu) orang yang mencurigakan yang belakangan diketahui bernama Firmansyah kemudian Firmansyah tersebut dibawa ke pos satpam untuk dilakukan

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 7 dari 17 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan ditemukan tetesan Timah yang disimpan didalam celana yang terbuat dari kain berbahan karet.

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Koko membawa 1 (satu) orang lagi karyawan PT.Timah yakni terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa tetesan timah yang disembunyikan di dalam celana yang sudah dimodifikasi dengan karet dan disembunyikan di gulungan baju berlengan panjang warna biru.
- Bahwa Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil timbangan 15,5 (lima belas koma lima) kilogram dengan rincian dari Terdakwa Firmansyah seberat 6,5 Kg dan dari Terdakwa Ade seberat 9 Kg.
- Bahwa setiap karyawan yang akan meninggalkan PT Timah wajib dilakukan pemeriksaan oleh saksi-san rekan-rekan saksi;
- Bahwa tetesan timah tersebut tidak boleh dibawa pulang oleh karyawan karena masih mempunyai nilai harga dan biasanya akan dilebur kembali menjadi timah batangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi KOKO WAHYUDI Bin DJAINAL ABIDIN, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja pada PT Timah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian tetesan timah di PT Timah;
- Bahwa saksi ada mengamankan terdakwa sehubungan dengan adanya pencurian tetesan timah PT Timah;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.50 WIB pada saat Saksi Fedrik bersama Saksi dan Saksi Koko sedang bertugas jaga, selanjutnya pada saat karyawan PT. Timah pulang dari bekerja dan seperti biasanya Sasi Fedrik, Saksi Koko dan Saksi berjaga dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap karyawan PT. Timah yang keluar masuk pabrik.
- Bahwa Kemudian pada saat pemeriksaan tersebut Saksi Fedrik melihat 1(satu) orang yang mencurigakan yang belakangan diketahui bernama Firmansyah kemudian Firmansyah tersebut dibawa ke pos satpam untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan tetesan Timah yang disimpan didalam celana yang terbuat dari kain berbahan karet.

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 8 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Koko membawa 1 (satu) orang lagi karyawan PT.Timah yakni terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa tetesan timah yang disembunyikan di dalam celana yang sudah dimodifikasi dengan karet dan disembunyikan di gulungan baju berlengan panjang warna biru.
- Bahwa Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil timbangan 15,5 (lima belas koma lima) kilogram dengan rincian dari Terdakwa Firmansyah seberat 6,5 Kg dan dari Terdakwa Ade seberat 9 Kg.
- Bahwa setiap karyawan yang akan meninggalkan PT Timah wajib dilakukan pemeriksaan oleh saksi-san rekan-rekan saksi;
- Bahwa tetesan timah tersebut tidak boleh dibawa pulang oleh karyawan karena masih mempunyai nilai harga dan biasanya akan dilebur kembali menjadi timah batangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi MARIMIN Bin MARSUM, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja pada PT Timah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang termuat didalam BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian tetesan timah di PT Timah;
- Bahwa di PT Timah saksi menjabat sebagai KaBag Aplus regu A sekaligus sebagai atasan dari terdakwa;
- Bahwa sebagai anggota regu A, terdakwa dalam kesehariannya dapat bekerja di Tanur (peleburan) mana saja yang berada dalam Unmet PT Timah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tetesan timah tersebut setelah diberitahu oleh anggota saksi yakni saksi Fredik yang menyampaikan bahwa saksi ada mengamankan terdakwa karena melakukan pencurian tetesan timah pada tanggal 19 Januari 2020;
- Bahwa saat diamankan ada ditemukan 9 (sembilan) kilogram tetesan timah yang disembunyikan terdakwa di balik celana kerja terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Timah yang sudah bekerja sejak tahun 2015 dan sekarang bertugas sebagai Pelaksanan di Tanur 4 (empat) yang mana jabatan mereka merupakan tanggung jawab Regu A yang dipimpin oleh Saksi;

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 9 dari 17 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pegawai dilarang membawa keluar tetesan timah dari areal PT timah tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa tetesan timah bekas peleburan akan dikumpulkan kembali untuk kemudian dileburkan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Timah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.734.765,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ADE KURNIAWAN Als ADE Bin TUGINO WAHAB yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan terdakwa didalam BAP penyidikan tersebut benar.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan tetesan timah milik PT Timah;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa sedang bekerja dibagian peleburan PT. Timah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Tanur 3 (tiga) dan Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada saat istirahat kerja pada saat keadaan sedang sepi, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr Firmansyah yang pada saat itu sedang berniat mengambil tetesan timah di Tanur 3, kemudian Terdakwa sdr Firmansyah masing masing mengambil tetesan timah tersebut.
- Bahwa tetesan timah yang telah diambil terdakwa kemudian terdakwa sembunyikan ditempat yang dirasa aman sambil menunggu waktu terdakwa pulang kerja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB pada saat Terdakwa akan keluar pabrik dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan karena saksi Fredik merasa curiga dengan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakain terdakwa dan ada ditemukan tetesan pasir timah tersebut yang disembunyikan didalam pakaian yang terbuat dari kain berbahan karet yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu jumpah tetesan timah yang disembunyikan dibalik pakaian terdakwa seberat lebih kurang 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa sebelum ini terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil tetesan timah milik PT Timah;

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 10 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya tetesan timah yang terdakwa ambil dari PT Timah akan dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.734.765,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada PT Timah sebagai anggota regu A yang bertugas diunit peleburan tanur 3 (tiga) lebih kurang selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa sedang bekerja dibagian peleburan PT. Timah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Tanur 3 (tiga) dan Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada saat istiharat kerja pada saat keadaan sedang sepi, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr Firmansyah yang pada saat itu sedang berniat mengambil tetesan timah di Tanur 3, kemudian Terdakwa sdr Firmansyah masing masing mengambil tetesan timah tersebut.
- Bahwa benar tetesan timah yang telah diambil terdakwa kemudian terdakwa sembunyikan ditempat yang dirasa aman sambil menunggu waktu terdakwa pulang kerja;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB pada saat Terdakwa akan keluar pabrik dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan karena saksi Fredik merasa curiga dengan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ada ditemukan tetesan pasir timah tersebut yang disembunyikan didalam pakaian yang terbuat dari kain berbahan karet yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat itu jumpah tetesan timah yang disembunyikan dibalik pakaian terdakwa seberat lebih kurang 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa benar biasanya tetesan timah yang terdakwa ambil dari PT Timah akan dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogramnya;

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 11 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.734.765,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Alternatif, maka Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ADE KURNIAWAN AIS ADE Bin TUGINO WAHAB dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 12 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan selain itu pula terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa maksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melawan hukum formal dan hukum materiil. *In casu* pengertian melawan hukum berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechmatigheid*).

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya dan lain sebagainya. Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 13 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bekerja pada PT Timah sebagai anggota regu A yang bertugas diunit peleburan tanur 3 (tiga) lebih kurang selama 1 (satu) tahun terakhir dimana awalnya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa sedang bekerja dibagian peleburan PT. Timah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Tanur 3 (tiga) dan Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada saat istirahat kerja pada saat keadaan sedang sepi, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr Firmansyah yang pada saat itu sedang berniat mengambil tetesan timah di Tanur 3, kemudian Terdakwa sdr Firmansyah masing masing mengambil tetesan timah tersebut dan tetesan timah yang telah diambil terdakwa kemudian terdakwa sembunyikan ditempat yang dirasa aman sambil menunggu waktu terdakwa pulang kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB pada saat Terdakwa akan keluar pabrik dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan karena saksi Fredik merasa curiga dengan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ada ditemukan tetesan pasir timah tersebut yang disembunyikan didalam pakaian yang terbuat dari kain berbahan karet yang dikenakan oleh terdakwa dan saat itu jumpah tetesan timah yang disembunyikan dibalik pakaian terdakwa seberat lebih kurang 9 (sembilan) kilogram dan biasanya tetesan timah yang terdakwa ambil dari PT Timah akan dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.734.765,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bekerja pada PT Timah sebagai anggota regu A yang bertugas diunit peleburan tanur 3 (tiga) lebih kurang selama 1 (satu) tahun terakhir dimana awalnya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa sedang bekerja dibagian peleburan PT. Timah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Tanur 3 (tiga) dan Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada saat istirahat kerja pada saat keadaan sedang sepi, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan sdr Firmansyah yang pada saat itu sedang

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 14 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat mengambil tetesan timah di Tanur 3, kemudian Terdakwa sdr Firmansyah masing masing mengambil tetesan timah tersebut dan tetesan timah yang telah diambil terdakwa kemudian terdakwa sembunyikan ditempat yang dirasa aman sambil menunggu waktu terdakwa pulang kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB pada saat Terdakwa akan keluar pabrik dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan karena saksi Fredik merasa curiga dengan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ada ditemukan tetesan pasir timah tersebut yang disembunyikan didalam pakaian yang terbuat dari kain berbahan karet yang dikenakan oleh terdakwa dan saat itu jumpah tetesan timah yang disembunyikan dibalik pakaian terdakwa seberat lebih kurang 9 (sembilan) kilogram dan biasanya tetesan timah yang terdakwa ambil dari PT Timah akan dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogramnya, demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Timah;

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 15 dari 17 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN Als ADE Bin TUGINO WAHAB tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE KURNIAWAN Als ADE Bin TUGINO WAHAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kilogram tetesan timah
Dikembalikan kepada PT. Timah;
 - 1 (satu) buah baju berlengan panjang warna biru

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 16 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain berbahan karet yang dibuat seperti celana berwarna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh SAPPERIJANTO, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. ARIFFUDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ENDANG SULISTIONO, SH

SAPPERIJANTO, SH.,MH

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 17 dari 17 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)